



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penetapan batas wilayah administrasi Kabupaten Samosir di lapangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara faktual di lapangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu segera mengambil langkah-langkah persiapan dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63, Seri A Nomor 52);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64, Seri F Nomor 606);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74, Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Menginventarisasi/

- a. Menginventarisasi/ menyiapkan dokumen batas daerah;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- c. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
- d. Melakukan supervisi teknis/ lapangan dalam penegasan batas daerah;
- e. Menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 21 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

- Ketua : Bupati Samosir.
Wakil Ketua : Wakil Bupati Samosir;
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Pemerintahan dan Politik;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
9. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
10. Camat Sitiotio;
11. Camat Harian;
12. Camat Sianjur Mula-mula;
13. Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
14. Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
15. Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
16. Utomo A. Simbolon, S.I.Kom (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).
- Tim Sekretariat :
Koordinator : Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).
Anggota : 1. Ferry HB. Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
2. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
3. Rawati Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
4. Kormani Simbolon, S.Sos (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
5. Martogi Sitanggang (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
6. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);
7. Nurkia Siboro, Amd (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON